



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2/ 1948 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/30449/436.7.1/2023 Tanggal 23 Oktober 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK HARAPAN
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Tenggumung Baru Selatan Dongki 1A , RT 9 / RW 10, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Kec. Semampir
NPSN	: 69812696
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN DASA HARAPAN SETIA Berdasarkan Akta Notaris : EDY SETIAWAN SUNUR, SH Nomor 3 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU- AH.01.06.0009210
Ketua Penyelenggara	: Dr. Suroso
Nama Ketua/Pimpinan	: YANUAR WULANDARI, S.Pd.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/778/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 2 November 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 23 Oktober 2023 sampai dengan 23 Oktober 2026

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **23 Oktober 2023**

---



a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009